



Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat

Jl. Jend. H. Amir Machmud no.140 40513 0226652025

rsudcibabat.cimahikota.go.id

Pemerintah Kota Cimahi / Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat

Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum: menunjukkan identitas diri (KTP, SIM, dll) sebagai data pasien
2. Pasien dengan jaminan BPJS: a. Klien menunjukkan kartu identitas diri b. Kartu BPJS c. Kartu Keluarga d. Surat rujukan bagi pasien rujukan
3. Pasien Perusahaan/ Kontraktor : Rujukan dari PPK I dan Kartu Perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke IGD
2. Pasien atau keluarga melakukan pendaftaran (Umum/BPJS)
3. Perawat dan dokter melakukan triage
4. Pasien ditempatkan sesuai Kategori (P1, P2, P3, P4)
5. Pasien dilakukan pemeriksaan oleh perawat dan dokter
6. Jika sudah dilakukan pemeriksaan pasien bisa diputuskan untuk di Rawat Inap, dipulangkan atau di rujuk ke RS lainnya
7. Jika pasien meninggal, jenazah ditransfer ke kamar jenazah
8. Pasien/keluarga menyelesaikan adm di Kasir

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat

Jl. Jend. H. Amir Machmud no.140 40513 0226652025

rsudcibabat.cimahikota.go.id

Pemerintah Kota Cimahi / Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat

6 Jam

Skrining oleh Perawat < 5>

Triage oleh Dokter < 5>

Penanganan Kategori 1 : Segera

Penanganan Kategori 2 : <10>

Penanganan Kategori 3 : <30Menit>

Penanganan Kategori 4 : <60Menit>

Penanganan Kategori 5 : <120>

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Wali Kota Cimahi no.38 tahun 2017 Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat Cimahi

Produk Pelayanan

1. Pelayanan kegawat daruratan selama 24 jam

Pengaduan Layanan

1. Langsung
2. Telp: **022-6652025**
3. Email: rsudcibabat@gmail.com
4. Kotak Saran
5. Petugas Pelayanan Pengaduan